

**TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERMINTAAN
KETERANGAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Satlantas Polres Pohuwato)**

Oleh:

TOHIRIN

NIM : H1117257

Skripsi

Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERMINTAAN KETERANGAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Oleh:

TOHIRIN
NIM: H.11.172.57

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal. 24. April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I


DR. Rasmulyadi, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503

Pembimbing II


Suardi Rais, S.H., M.H.
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERMINTAAN KETERANGAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Oleh:

TOHIRIN
NIM: H.11.172.57

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.. 24. APRIL 2021
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusbulyadi, SH., MH
2. Suardi Rais, SH., MH
3. Herlina Sulaiman, SH., MH
4. Halisma Amili, SH., MH
5. Nasrullah, SH., MH

Ketua (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TOHIRIN

NIM : H1117257

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERMINTAAN KETERANGAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Di Satlantas Polres Pohuwato)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2021

Yang membuat pernyataan,



TOHIRIN

ABSTRACT

TOHIRIN. H1117257. SOCIOLOGICAL REVIEW OF REQUESTS FOR WITNESS INFORMATION IN TRAFFIC ACCIDENT CASE SETTLEMENT (A CASE STUDY AT POHuwATO SUBREGIONAL POLICE TRAFFIC UNIT)

The purposes of this study are to identify and analyze the factors affecting the request for witness information in the settlement of traffic accident cases carried out by the Pohuwato Subregional Police Traffic Unit and to find out and analyze the efforts made by the investigators of the Pohuwato Subregional Police Traffic Unit if the witness is difficult to provide information about traffic accidents. The method used in this study is an empirical legal research method. The results in this study are (1) the factors that affect the request for witness information in solving the traffic accident cases carried out by the Pohuwato Subregional Police Traffic Unit are the witness does not want to attend, the witness does not want to provide information, the witness' residence is far away, and the witness does not fully know what happened. (2) the efforts made by the Pohuwato Subregional Police Traffic Unit investigator if the witness is difficult to provide information about the traffic accident: making a notification letter or summons, the Pohuwato Subregional Police Traffic Unit members directly visit and speak with the summoned person, If the summoned witness is not in one of them in one place, then the summons is sent through the village head or hamlet head. Summoning of witnesses must be done with the correct procedure, summoning witnesses by telephone



Keywords accident, traffic, witness information

ABSTRAK

TOHIRIN. H1117257. TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERMINTAAN KETERANGAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRES POHUWATO)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam permintaan keterangan saksi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Pohuwato. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Pohuwato apabila saksi sulit dalam memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dalam penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam permintaan keterangan saksi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Pohuwato : Saksi tidak mau hadir ,Saksi tidak mau memberikan keterangan , tempat tinggal saksi jauh, saksi tidak sepenuhnya mengetahui perkara yang terjadi. (2) Upaya yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Pohuwato apabila saksi sulit dalam memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas : Membuat surat pemberitahuan atau panggilan, Anggota Satlantas Polres Pohuwato bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil, Apabila saksi yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat, maka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kepala dusun , Pemanggilan saksi tentu harus dengan prosedure yang benar , memanggil saksi dengan melalui telpon

Kata kunci kecelakaan, lalu lintas, keterangan saksi



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTTO ”

- ❖ *Segala sesuatu yang di awali dengan baik pasti hasil baik dan sebaliknya sesuatu yang diawali dengan buruk pasti hasil buruk .*
- ❖ *Jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah diraih, karena kepuasan akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian.*

“ PERSEMBAHAN ”

Skripsi adalah bagian dari ibadahku kepada Allah Swt, karena kepadanya kami menyembah dan kepadanya kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasih kepada :

Bapak dan ibuku berkat ridho dan do'anya serta dukungan istri tercinta yang selalu memberikan dukungan motivasi dan inspirasi dalam hidupku sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah sesuai harapan dan cita – cita.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Penelitian ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo


Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERMINTAAN KETERANGAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Di Satlantas Polres Pohuwato)

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Istri dan Anak Saya yang selalu memberikan dukungan moral sehingga saya bersemangat untuk terus menyelesaikan Studi S-1
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusbulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

6. DR. Rusbulyadi, SH., MH sebagai Pembimbing I dan Suardi Rais, SH., MH sebagai Pembimbing II.
7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik.
Amin.

Gorontalo, April 2021

TOHIRIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii

PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRACT vii

ABSTRAK viii

MOTO DAN PERSEMBAHAN ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 4

1.3. Tujuan Penelitian 5

1.4. Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6

2.1. Pengertian Saksi 6

2.2. Pengertian Tindak Pidana 8

2.3. Kelalaian 10

2.4. Kecelakaan Lalu Lintas 14

2.5. Pengertian Korban 18

2.6. Kerangka Pemikiran 22

2.7. Defenisi Operasional 23

BAB III METODE PENELITIAN 24

3.1. Jenis Penelitian 24

3.2. Obyek Penelitian 24

3.3. Lokasi Penelitian 24

3.4. Populasi dan Sampel 25

3.5. Jenis dan Sumber Data 25

3.6. Teknik Pengumpulan Data 25

3.7. Analisis Data 26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1. Gambaran Umum Lokasi Peneitian	27
4.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Permintaan Keterangan Saksi Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	34
4.3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Satlantas Polres Pohuwato Apabila Saksi Sulit Dalam Memberikan Keterangan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	52
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transportasi memiliki peran yang strategis dan sangat penting sebagai pemantapan ketahanan dan tujuan nasional yang harus diatur sedemikian rupa sehingga terjadi kelancaran, keamanan dan ketertiban di jalan raya sehingga untuk mengatur hal tersebut dibutuhkan aturan perundang-undangan yaitu dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Semakin maraknya penggunaan sarana transportasi maka akan berimbang pada masalah lain seperti kemacetan dan pelanggaran bahkan sampai pada terjadinya kecelakaan lalulintas yang dapat menelan korban jiwa

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas,

terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Selanjutnya dalam Pasal 24 U Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,disebutkan bahwa:

“Pasal 24 :

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan
 - b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.”

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Mengenai data kecelakaan laulintas pada tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Kecelakaan Lali Lintas Tahun 2020

NO	BULAN	KORBAN			SELRA				KET
		M D	L B	L R	P- 21	SP -3	R J	DIVERSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	0	0	1	0	0	1	0	0
2	FEBRUARI	1	0	8	0	1	4	0	0
3	MARET	0	0	5	0	0	3	0	1
4	APRIL	1	0	1	0	0	0	0	2
5	MEI	2	0	3	0	1	1	0	1
JUMLAH		4	0	18	0	2	9	0	4

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalulintas dalam tahun 2020 yang meninggal dunia sebanyak 4 kasus, luka berat 0 kasus dan luka ringan 18 kasus. kasus yang P-21 sebanyak 0 kasus, SP-3 2 kasus, Restoratif Justice (ADR) 9 kasus, diversi 0 kasus dan di proses sebanyak 4 kasus.

Ketika terjadi kecelakaan lalulintas maka akan diperlukan alat bukti untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian sehingga dapat diketahui siapa saja yang terlibat dalam kecelakaan. Salah satu alat bukti yang dibutuhkan adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari saksi korban dan/atau saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas.

Dengan diperolehnya keterangan saksi tentu akan memudahkan pihak satlantas dalam melakukan oleh TKP. Olah TKP Kecelakaan Lalu Lintas yang adalah serangkaian tindakan di TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban, mencari

hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti serta untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Namun dalam penerapannya terkadang saksi sulit untuk memberikan keterangan dengan dsandarkan pada beberapa alasan seperti rasa takut dan merasa tidak aman apabila memmerikan keterangan akan diintimidasi oleh pihak pelaku, terdapat juga sebab lain seperti rasa tidak perduli dengan kasus kecelakaan tersebut bisa saja disebabkan karena saksi merasa kurang nyaman ketika memberikan keterangannya kepada anggota satlantas.

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul “ Tinjauan Sosiologis Terhadap Permintaan Keterangan Saksi Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi kasus di Satlantas Polres Pohuwato)”

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam permintaan keterangan saksi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Pohuwato?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Pohuwato apabila saksi sulit dalam memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam permintaan keterangan saksi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Pohuwato.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Pohuwato apabila saksi sulit dalam memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yakni dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan agar lebih meneliti lebih dalam lagi.

2. Manfaat Praktis

Dengan berhasilnya penelitian tentang hambatan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas khususnya mengenai permintaan keterangan saksi ini dapat memberikan ranah baru dalam mengatur Kembali aturan aturan terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengertian Saksi

Didalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang–UndangHukum Pidana :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan iaalami sendiri.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 butir 26 KUHP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syaratdari saksi diantaranya:

“Kesimpulannya yaitu :

1. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.”

Pengertian diatas maka kita mendapatkan suatu kejelasan bahwasaksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan.Pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana. Sebagaimana diketahui bahwa suatu keberhasilan dari suatu proses peradilan pidana sangat bergantung dari pada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam suatu proses persidangan terutam alat bukti yang berkenaan dengan saksi.

Saksi merupakan alat bukti atau unsur yang paling penting dari sebuah proses pembuktian dalam proses persidangan suatu perkara.Saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan

karena dapat dikatakan bahwa keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 184–185 KUHAP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama dan juga dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di dalam persidangan. Saksi dalam hukum pidana terdapat semenjak mulainya suatu tindak pidana dimana tindak pidana ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan tidak tertib serta merasa terganggu ketentramannya.

Seseorang disebut sebagai saksi adalah pada tahap penyidikan.:

“Sedangkan pada Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 ini seseorang disebut sebagai saksi semenjak tahap penyidikan dimulai.

- a. Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP diatur mengenai pengertian Saksi serta Keterangan Saksi. Pasal 1 butir 26 KUHAP menyatakan: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.
- b. Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan: Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Berdasarkan kajian teoretik dan praktik dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang itu memang benar-benar mengetahui atas telah terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan

persidangan, saksi tersebut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, diakses pada tanggal 12 Februari 2018 dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan:

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alas anuntuk manyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan kepersidangan.

2.2. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun undang-undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai delik atau tindak pidana, sedangkan pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur - unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang tidak memenuhi unsur - unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi maka orang tersebut tidak akan dipidana, karena tidak terdapat di perundang - undangan maka para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut.

Tindak pidana berarti sebuah perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, dengan demikian juga *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda (KUHP). *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. (Adami Chazawi, 2010 : 67)

Mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut:

“Para pakar tersebut yakni:

- Vos: Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
- Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.”(Leden Marpaung, 2009:8)

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”(Moeljatno, 1985 :11)

Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum sedangkan R.Tresna merumuskan bahwa *strafbaar feit* atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.

“Menurut R. Tresna peristiwa pidana itu memiliki beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;

3. Harus terbukti adanya perbuatan dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.”(Adami Chazawi, 2010:71)

2.3. Kelalaian (*culpa*)

2.3.1. Pengertian Kelalaian

Undang-undang tidak memberikan defenisi mengenai kelalaian, hanya memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (*M.v.T*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimana pun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu menurut Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa *delik culpa* itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana.

Di samping itu sejarah perundang-undangan *Memorie van Toelichting* (*M.v.T*) yang memandang *culpa* sebagai pengecualian *dolus* sebagai tindakan yang lebih umum, mengajukan argumen untuk menerima unsur kesalahan sebagai bagian dari rumusan delik dengan alasan bahwa tanpa adanya kesengajaan, kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhatian orang lain. Akibat ketidak hatian tersebut orang lain bisa saja menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki, sehingga ancaman pidana dianggap layak dikenakan padanya.

Menurut W. Prodjodikoro bahwa :

“Arti kata *culpa* ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Tetapi ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia yang dilakukan

dengan tidak sengaja, sehingga keluarga merasa tidak adil karena si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak dipidana. Misalnya pada seorang pengendara mobil yang menabrak orang yang menimbulkan kematian. Hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap tindak pidana yang berunsur kesengajaan.” (Wirjono Prodjokirono, 2009:72)

Menurut D. Simons (Leden Marpaung, 2005 : 25) menerangkan sebagai berikut.

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan dan dilakukan dengan hati-hati, namun kemungkinan tetap saja akan terjadi kealpaan, jika yang berbuat itu mengetahui bahwa dari perbuatannya itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap saja melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat di duganya suatu akibat terlebih dahulu oleh pelaku maka hal tersebut adalah syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat di duga terlebih dahulu maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduganya lebih dahulu itu, harus diperhatikan dari pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan itu tidak ada.”

Menurut Langemenyer (Moeljatno, 1993:200) menyatakan bahwa;

“Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gepcomplieerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri, jika diartikan demikian maka *culpa* mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan nerupa kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagia-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan, oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis.”

Lamintang mengemukakan tentang delik *culpa* adalah “*Culpose delicted* atau delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik

tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum".
(Lamintang, 1997:204)

2.3.2. Bentuk-bentuk Kelalaian (*culpa*)

Delik culpa ini dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu:

- (1) Delik kelalian yang menimbulkan akibat (*culpose gevolsmisdrijven*); dan
- (2) tidak menimbulkan akibat. Tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri.

Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan kejadian itu maka diciptakan delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak menimbulkan akibat dengan kelalaian/kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Selain daripada bentuk-bentuk kealpaan di atas, ada pula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, terdiri dari:

- 1) Kealpaan ringan (*culpa levi*)

Kealpaan ringan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli menyatakan tidak menjumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat di dalam hal Pelanggaran Buku III KUHP.

- 2) Kealpaan berat (*culpa Lata*)

Kealpaan berat dalam bahasa Belanda disebut dengan *merlijke schuld* atau *groeve schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat itu tersimpul dalam kejahatan karena kealpaan, seperti dalam Pasal 188, 359, 380 KUHP.

Andi Zainal Abidin Farid menyimpulkan bahwa:

“Pada umumnya kealpaan/kelalaian dibedakan antara lain:

1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat walaupun ia berusaha untuk mencegah tetapi akibat tersebut terjadi juga. Sebagai contoh: A mengemudikan mobil dengan kecepatan 50km/jam, ia melihat banyak orang menyeberang jalan di sana-sini, tetapi kecepatan tidak dikurangi karena ia yakin akan kemampuannya menyetir dan rem mobilnya yang baik, dan merasa dapat menghindari tabrakan kepada penyeberang jalan, tetapi tiba-tiba ada pejalan kaki yang menyeberang kemudian ia refleks membanting stir ke belakang dan penyebrang ragu-ragu akhirnya terjadi tabrakan.

2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewusteschuld*)

Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undangundang, sedang ia harusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.” (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:228)

Jonkers memberikan contoh dalam hal kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) diberikan contoh mengadakan peta di dalam ruangan yang banyak mempergunakan penerangan (lilin) di dekat bahan yang mudah terbakar. Meskipun untuk keamanan telah disiapkan alat pemadam api, maka kebakaran yang tidak dikehendaki itu apabila terjadi merupakan kealpaan yang disadari karena orang tersebut insyaf akan adanya bahaya. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewusteschuld*) adalah melempar barang di luar gudang tanpa memikirkan kemungkinan bahwa orang lain ada di luar gudang tersebut, maka kealpaannya karena kurang untuk berikhtiar terhadap peristiwa yang tidak dapat disangka yang seharusnya diingat kemungkinan itu.

Dalam buku Sri Widayastuti, Satohid Kartanegara mengemukakan :

“Dasar perbedaan antara *dolus* dan *culpa* sebagai berikut:(Sri Widayastuti, 2005: 43)

• Dolus

a. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;

- b. Perbuatan itu disebut *doluse delicten*;
- c. Diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada *culpose delicten*.
- Culpa
 - a. Perbuatan yang dilakukan karena kelalaian/kealpaan;
 - b. Perbuatan ini disebut *culpose delicten*;
 - c. Ancaman hukumannya lebuh ringan dari pada *doluse delicten*.”

2.4. Kecelakaan Lalu Lintas

2.4.1. Pengertian Kecelakaan Lalulintas

Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan berdasarkan Pasal 1 Nomor 24 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Pasal 1 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas berdasarkan Pasal 1 Nomor 2 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan berdasarkan Pasal 1 Nomor 3 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Kendaraan berdasarkan Pasal 1 Nomor 7 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Pengemudi berdasarkan Pasal 1 Nomor 23 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pengguna jalan berdasarkan Pasal 1 Nomor 27 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

1. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 227 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara :

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kecelakaan Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan;
- g. melakukan penyidikan perkara

Berdasarkan Pasal 228 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran Lalu Lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib Lalu Lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan roda dua atau

lebih yang dapat menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik kehilangan nyawa maupun luka luka. Dalam konteks ini pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu perbuatan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan aturan Lalu Lintas yang berlaku. Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dana Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Setiap kecelakaan yang memakan korban jiwa dipastikan menyedot perhatian banyak orang, Banyak media yang memberitakan. Tidak sedikit pula orang yang memperbincangkan tragedi jalan raya tersebut. Namun, perhatian dan perbincangan tersebut seiring tidak bertahan lama, hanya dua-tiga hari, paling lama sepekan, setelah itu penanganan kasus kecelakaan tersebut senyap, tidak ada yang tau ujung proses hukumnya. Menurut AKBP Raydian Kokrosonoproses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas sama dengan proses penanganan tindak kriminal oleh reskrim. Tapi kecelakaan kan bukan tindakan yang disengaja. Jadi, selalu ada pendekatan kemanusiaan dalam penanganannya (www2.jawapos.com/baca/artikel/8038/seperti-apa-mekanisme-penanganan-kasus-kecelakaan).

Pendekatan kemanusiaan yang disebut Raydian bukanlah penghentian proses penanganan kecelakaan. Namun, hal tersebut merupakan bentuk

pembicaraan tentang ganti rugi atau biaya perawatan korban. Sebab, hal itu memang diatur dalam undang-undang, meskipun ada perdamaian dari hasil pembicaraan tersebut, proses hukumnya tidak gugur,

Raydian menambahkan, semua kasus kecelakaan yang ditangani jajarannya tetap diproses sesuai prosedur. Sama seperti penanganan kasus kriminalitas yang lainnya, satlantas juga melimpahkan berkas kasus kecelakaan lalu lintas ke kejaksaan untuk diteruskan ke pengadilan dan diputuskan. (www2.jawapos.com/baca/artikel/8038/seperti-apa-mekanisme-penanganan-kasus-kecelakaan)

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Pengolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 229 :

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal atau luka berat. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

2.4.2. Pertolongan dan Perawatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 231 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib :
 - a. menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
 - b. memberikan pertolongan kepada korban
 - c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
 - d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
2. Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

2.5. Pengertian Korban

Secara yuridis, pengertian korban termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang;

- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau,
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo :

Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. (Bambang Waluyo, 2011: 9).

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (Bambang Waluyo, 2011: 9).

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut:

“orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).” (<http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/sekilas-tentang-korban-dan-kejahatan.html>)

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti isteri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya dan lain sebagainya.

(<http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/sekilas-tentang-korban-dan-kejahatan.html>)

Sedangkan menurut Mandelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah
2. Yang jadi korban karena kelalaianya
3. Yang sama salahnya dengan pelaku
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dilepaskan). (<http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/sekilas-tentang-korban-dan-kejahatan.html>)

Dalam suatu tindak pidana (kejahatan), yang mengalami kerugian secara langsung atau tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana tersebut adalah korban. Sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang

(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power) mendefinisikan korban sebagai berikut:

Victims means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power. (UNODC, Ilias Chatzis, dk, 2010: 30).

Dapat diartikan bahwa: *korban* berarti orang yang, baik secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kelemahan atas hak-hak dasar


secara substansial, melalui tindakan atau penanggalian yang merupakan pelanggaran hukum pidana yang berlaku dalam suatu Negara Anggota, termasuk peraturan yang melarang kejahatan penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa :

“Ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaanperusahaan trans- nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.”(Mardjono Reksodiputro, 2007: 85-86).

2.6.Kerangka Pemikiran



2.7.Defenisi Operisional

1. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda
2. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
4. Saksi kecelakaan lalu lintas adalah seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri kasus kecelakaan lalulintas

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Instansi Kepolisian Resor Pohuwato, khususnya pada Satuan Lalu lintas bertujuan untuk menjelaskan tentang Penolakan permintaan keterangan saksi pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Lalulintas Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan

3.2. Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini adalah mengenai Penolakan permintaan keterangan saksi pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Lalu lintas Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat dari Satuan Lalulintas Polres Pohuwato dan lokasi tersebut sangat mudah untuk dijangkau dan sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancara narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Satlantas Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang Anggota Satlantas Polres Pohuwato.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Polres Pohuwato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohuwato yang sekarang masuk kabupaten Pohuwato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk memebentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Boalemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke Kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk dijadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus dilantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat

beroperasional Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihatikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pemberian bantuan dan meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di

hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

a. Hibah tanah dan gedung

- Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
- Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.

b. Fasilitas Ruangan

- Penyekatan ruangan.
- Pemasangan Pesawat Telepon.
- Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
- Pemasangan 4 Unit AC.
- 1 Unit Kulkas.
- 1 Unit Computer.
- 1 buah Mesin Ketik.

c. Penataan taman dan Jalan

- Pengaspalan Jalan.
- Pembuatan taman.

d. Fasilitas Operasional

- 1 Unit Truk Dalmas.
- 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.

- 1 Unit Mobil Patroli.
- 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volly Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasional sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

a.	Kapolres Boalemo	AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL
b.	Waka Polres Boalemo	AKP SAKEUS GINTING, SiK
c.	Kabag Min	AKP ISKANDAR BANO
d.	Kabag Ops	AKP YAN A. RAMBIKO
e.	Kabag Binamitra	-

f.	Kasat Intelkam	IPTU MADA INDRA LAKSANTA
g.	Kasat Reskrim	IPTU JEMMY TEWU
h.	Kasat Lantas	IPTU REFLY PEMBA
i.	Kasat Samapta	IPTU NURDIN ABAY
j.	Kanit P3D	IPTU H A R I S, SH

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri

sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasional sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat

- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

4.2.Faktor - Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Permintaan Keterangan Saksi Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilaksanakan Oleh Satlantas Polres Pohuwato.

Kondisi lalu lintas jalan raya tentu berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografisnya kondisi jalanannya. Selain dari kondisi geografis juga dipengaruhi oleh kondisi dari pengendaranya yakni kesiapan mental dalam berkendara atau kesadaran atau ketaatannya untuk mengaplikasikan *safety riding*. Meskipun kondisi lalu lintas sangat aman dan lancar tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas roda dua atau roda empat. Kecelakaan lalulintas tidak saja terjadi pada jalan yang ramai, jalan sunyi pun dapat saja terjadi kecelakaan tunggal.

Berdasarkan Pasal 227 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara :

“Pasal 227

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kecelakaan Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan;
- g. melakukan penyidikan perkara”

Berdasarkan Pasal 228 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Pelanggaran Lalu Lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib Lalu Lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan roda dua atau lebih yang dapat menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik kehilangan nyawa maupun luka-luka. Dalam konteks ini pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu perbuatan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan Lalu Lintas yang berlaku. Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Di wilayah kabupaten Pohuwato seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas. Ada beberapa faktor-faktor di kabupaten Pohuwato yang dapat menimbulkan kecelakaan lalulintas pada pengendara, adalah:

1. Faktor Kendaraan

a. Lampu kendaraan

Kecelakaan yang disebabkan oleh lampu kendaraan. Lampu kendaraan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu-lintas bagi pengendara sepeda motor terutama fungsinya pada malam hari, harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi:

- Lampu utama Lampu utama terbagi menjadi dua, yaitu lampu utama dekat dan lampu utama jauh. Lampu utama berfungsi sebagai penerang utama bagi pengendara dan sebagai penanda keberadaan bagi pengendara lain. Ketika berkendara lampu utama dekat yang lebih sering dipergunakan, karena lampu utama jauh dapat mengganggu penglihatan pengendara lain yang berlawanan arah. Lampu utama jauh digunakan ketika berada pada jalanan sepi. Lampu utama dekat dan jauh berwarna putih atau kuning muda, lampu harus dapat menerangi jalan sekurang-kurangnya 40 meter ke depan sepeda motor untuk lampu utama dekat dan sekurang-kurangnya 100 meter ke depan sepeda motor untuk lampu utama jauh.
- Lampu indikator/sein Lampu ini wajib dimiliki sepeda motor yang letaknya sepasang di depan. Fungsinya adalah sebagai penunjuk arah untuk memberitahu arah tujuan kita kepada pengendara dibelakang kita atau kendaraan di depan kita, selain itu juga dapat digunakan ketika akan berpindah jalur. Lampu ini berwarna putih atau kuning tua dan berkelip-kelip, harus dapat dilihat pada malam hari maupun siang hari.
- Lampu rem Lampu rem berfungsi untuk memberitahu pengendara lain di belakang agar mengurangi kecepatan dan sebagai tanda bahwa kendaraan mengurangi laju kecepatannya. Lampu ini harus

berwarna merah terang tetapi tidak menyilaukan pengendara dibelakangnya.

b. Rem Blong

Rem merupakan komponen penting dari kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan. kendaraan memiliki dua rem, yaitu rem depan dan rem belakang. Rem depan lebih efektif dibandingkan rem belakang bahkan pada jalan dengan permukaan yang licin. Satu-satunya saat di mana rem depan tidak boleh digunakan adalah saat jalan ditutupi oleh es atau jalan yang ditutupi oleh pasir. Teknik penggereman yang baik adalah menggunakan kedua rem untuk memberhentikan atau mengurangi kecepatan, lalu menurunkan transmisi. Jarak terlalu dekat juga mempengaruhi penggereman, jika pengendara kurang memperhatikan jarak minimal dengan kendaraan di depan dan kecepatan kendaraannya maka jarak pandang henti akan berkurang dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu-lintas. Kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan oleh kerusakan rem (rem blong) sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan.

c. Ban

Hal-hal yang harus diperhatikan pada ban yaitu tekanan ban dan kerusakan ban. Kendala pada ban meliputi ban kempes dan ban pecah, ban kempes adalah kondisi dimana tekanan ban kurang ataupun berkurang walaupun sudah di pompa, hal ini dapat disebabkan oleh

rusaknya pentil ban ataupun longgar. Sedangkan ban pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang tertusuk oleh paku, batu tajam, atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Ban yang gundul juga dapat pengendara mengalami kecelakaan karena dapat membuat ban jadi selip dan sulit dikendalikan.

d. Kaca Spion

Fungsi kaca spion adalah untuk mengetahui aktifitas kendaraan yang berada di belakang kita dan tentunya membuat anda melihat ke belakang. Jika ada yang ingin mendahului kita, kita akan lebih tahu dan bisa memberikan jalan untuk pengendara yang ingin mendahului tersebut sehingga akan mengurangi faktor kecelakaan. Namun, masih banyak pengendara yang tidak menggunakan kaca spion khususnya sepeda motor, sehingga kondisi seperti ini dapat menimbulkan resiko kecelakaan karena tidak dapat memperhatikan kendaraan yang dibelakangnya pada ingin mengubah arah kendaraannya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi terhadap perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan faktor kendaraan, kendaraan membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala. Sedangkan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti kendaraan yang kelebihan muatan. Tingkat resiko terjadinya kecelakaan lalulintas akibat ketidaklayakan

kendaraan cukup tinggi, sehingga diperlukan ketegasan dari aparat kepolisian untuk menindak lanjut pelanggaran akan hal tersebut diatas.

2. Faktor Cuaca

Faktor cuaca pun bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan pada saat musim hujan, misalnya jarak pengemban menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, dan jarak pandang berkurang. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan. Jika sudah demikian, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kembali meningkatkan kewaspadaan. Nyalakan lampu dan perlahan laju kendaraan adalah dua hal yang bisa diandalkan.

3. Faktor Manusia.

Manusia sebagai pengendara yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan mengemudi, mengendalikan, dan mengarahkan kendaraan ke suatu tempat tertentu. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu-lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalulintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

Sesuai apa yang diungkapkan oleh Bripda Teguh S.H bahwa: “Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas khususnya di daerah Kabupaten Pohuwato dikarenakan kelalaian pada pengemudi kendaraan yang tidak

menaati rambu-rambu lalu-lintas, menggunakan HP pada saat berkendara, melampaui batas kecepatan kendaraan, dan lain-lain”.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu-lintas pada faktor manusia adalah:

a. Ceroboh

Ceroboh merupakan salah satu faktor yang paling banyak mendapat kasus seperti ceroboh terhadap lalu-lintas dari depan . Ceroboh adalah salah satu faktor penyebab yang berasal dari manusia dikarenakan pengemudi melakukan hal atau kegiatan lain ketika mengemudi, sehingga perhatiannya tidak fokus ketika berkendara. Ceroboh yang terjadi dapat berasal dari lingkungan ataupun perilaku pengemudi ketika berkendara, seperti pandangan tidak fokus atau berbincang di jalan raya sehingga tidak dapat mengantisipasi dalam menghadapi situasi lalu-lintas dan tidak memperhatikan lingkungan sekitar yang dapat berubah mendadak.

b. Mengantuk

Mengantuk dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas pada pengendara karena pengemudi kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat (tidur) dan/atau sudah mengemudikan kendaraan lebih dari 5 jam tanpa istirahat. Ciri-ciri pengemudi yang mengantuk adalah sering menguap, perih pada mata, lambat dalam bereaksi, berhalusinasi, dan pandangan kosong.

c. Lelah

Faktor kelelahan merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan, kelelahan dapat mengurangi kemampuan pengemudi dalam mengantisipasi keadaan lalu-lintas dan mengurangi konsentrasi dalam berkendara..

d. Mabuk

Mabuk dapat disebabkan pengemudi kehilangan kesadaran antara lain karena pengaruh obat-obatan, alkohol, dan narkotik. Mabuk yang disebabkan alkohol memiliki peranan penting terhadap terjadinya kecelakaan lalu-lintas pada pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, pengendara dilarang mengkonsumsi alkohol sebelum berkendara atau tubuhnya mengandung alkohol ketika ingin berkendara. Alkohol dan berkendara merupakan kombinasi yang fatal.

e. Tidak tertib

Tidak tertib dalam berlalu-lintas merupakan ketidakdisiplinan pengendara dalam berkendara yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Tidak tertibnya pengendara itu dapat disebabkan oleh perilaku berkendara yang buruk dan kesadaran akan berlalu-lintas dengan benar yang rendah, seperti melanggar marka atau rambu lalu-lintas, mendahului kendaraan lain melalui jalur kiri, dan sebagainya.

f. Tidak terampil

Mengendarai kendaraan membutuhkan keterampilan yang memerlukan latihan selama bertahun-tahun dan praktek dengan menggunakan

teknik berkendara yang tepat, contoh dari pengendara yang tidak terampil seperti tidak berjalan sesuai jalurnya atau terlalu ke kanan, tidak menjaga jarak aman. Pengendara pemula memiliki peluang tiga kali lebih besar dalam terlibat kecelakaan daripada pengendara yang telah mahir. Oleh karena itu, mengendarai kendaraan membutuhkan keterampilan yang dapat melalui latihan dan pengalaman serta praktik dengan teknik berkendara yang baik.

g. Kecepatan tinggi

Kecepatan merupakan hal yang dapat dikontrol pengendara sesuai keinginannya, akan tetapi perilaku dari pengendara sering kali membawa kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Faktor tersebutlah yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas, karena terkadang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa menghiraukan jarak kendaraan dengan depan ataupun samping. Jarak yang aman antara kendaraan yang dikemudikan dengan kendaraan yang ada di depan adalah selang waktu 2 detik, jarak itulah yang dapat ditoleril agar pengendara dapat mengerem kendaraannya dengan baik.

Mengenai faktor diatas dapat dilihat dari jumlah kecelakaan lalu lintas pada tabel berikut :

Tabel 2. Data Kecelakaan Lalu lintas di Kabupaten Pohuwato Tahun 2019

NO	BULAN	JMLH LAKA	KORBAN			SELRA					KET
			M D	LB	LR	P 21	S P 3	R J	D I V E R S I	P R O S E S	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	1 3
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	FEBRUARI	3	2	0	2	1	1	1	0	0	
3	MARET	1	0	0	3	0	0	1	0	0	
4	APRIL	5	2	0	3	1	1	3	0	0	
5	MEI	5	0	0	6	0	0	5	0	0	
6	JUNI	7	2	0	9	0	2	5	0	1	
7	JULI	3	2	0	3	0	1	2	0	0	
8	AGUSTUS	5	4	0	5	1	2	2	0	0	
9	EPTEMBER	4	3	0	4	0	2	2	0	0	
10	OKTOBER	5	2	2	6	0	2	3	0	0	
11	NOVEMBER	3	1	0	8	0	0	2	1	0	
12	DESEMBER	4	3	0	6	1	1	2	0	0	
JUMLAH		45	21	2	54	4	12	28	1	0	

Sumber Data : Satlantas Polres Pohuwato 2020

Tabel 3. Data Kecelakaan Lalu lintas di Kabupaten Pohuwato Tahun 2020

NO	BULAN	JMLH LAKA	KORBAN			SELRA				P R O S E S	KET
			M D	LB	LR	P 21	S P 3	R J	D I V E R S I		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	JANUARI	1	0	0	1	1	0	1	0	0	
2	FEBRUARI	5	1	0	8	0	1	4	0	0	
3	MARET	4	0	0	5	0	0	4	0	0	
4	APRIL	2	1	0	1	0	0	1	0	1	
5	MEI	3	1	0	3	0	1	1	0	1	
6	JUNI	2	1	0	1	0	0	1	0	1	
7	JULI	4	1	0	4	0	0	3	0	1	
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	SEPTEMBER	5	1	0	5	0	1	4	0	0	
10	OKTOBER	5	5	0	5	0	3	1	0	1	
11	OVEMBER	4	1	0	4	0	0	3	0	1	
12	DESEMBER	4	0	0	4	0	0	0	0	4	
JUMLAH		39	12	0	41	1	6	23	0	10	

Sumber Data : Satlantas Polres Pohuwato 2020

Dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas tentu memiliki prosedur yang hampir sama dengan kasus pidana pada umumnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tentang memenuhi salah satu alat bukti yakni alat bukti keterangan saksi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Namun, berdasarkan Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Artinya, putusan MK tersebut menyatakan definisi saksi tidak hanya orang yang ia lihat, dengar, alami sendiri, tetapi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Sedangkan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu demikian yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010.

Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut KUHP. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:

“Pasal 224:

1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan. Orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP.”

Pemanggilan terhadap seorang baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, telah diatur secara formal dalam pasal 112 KUHAP. Hal ini telah dibahas di bab sebelumnya, termasuk bagaimana ketentuan pemanggilan terhadap saksi dan tersangka. Langkah-langkah pemanggilan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 216 KUHP, secara singkat pemanggilan saksi dipanggil dengan surat panggilan pertama, apabila tidak hadir, maka saksi tersebut dipanggil yang kedua, tidak hadir tanpa alasan jelas, ketiga surat perintah membawa untuk diperiksa dikepolisian. Untuk mendapatkan keterangan tentang dugaan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, pemanggilan saksi yang dilakukan penyidik adalah tindakan hukum yang mempunyai kekautan memaksa kepada seseorang untuk datang. Apabila tidak datang terhadap yang dipanggil mempunyai akibat hukum tersendiri. Pasal 112 KUHAP menyatakan:

“ Pasal 112

- 1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan

pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

- 2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

Bentuk dari surat panggilan yang diberikan kepada saksi berdasarkan hasil penelitian penulis di Satlantas Polres Pohuwato telah memiliki format yang baku yakni :

- Pada kiri atas terdapat Kop Surat yang berisi : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR POHuwATO Jl. Trans Sulawesi Nomor 6 Marisa 96266
- Pertimbangan berisi : Guna Kepentingan Pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk di dengar keterangannya.
- Dasar berisi
 - a. Pasal 7 (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 (1) dan (2), Pasal 113 KUHAP.
 - b. Nomor Laporan Polisi
 - c. Memanggil :
 - Nama :
 - Umur :
 - Jenis Kelamin :
 - Alamat :

- Untuk : menghadap kepada (Nama Penyidik) di Polres Pohuwato Satuan Lalulintas, Pada hari.....tanggal....., jam..... diruang Unit Laka lantas untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pidana kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari..... tanggal.....lokasi.....Kab. Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 310 ayat (4) nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ
- Waktu dan tanggal dikeluarkannya surat
- Tandatangan Kasat Lantas
- Tanda terima surat panggilan saksi.

Dalam format surat diatas pada tanda terima telah dicantumkan pula nama penyidik yang menyerahkan surat dan yang menerima surat yang nantinya akan ditandatangani dan pada bagian bawah suratnya masih lagi terdapat peringatan peringatan tentang apabila si saksi tidak mau menerima panggilan.

Selain pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dishub, faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan tindakan pertama pada kecelakaan lalu lintas adalah saksi. Saksi berpengaruh baik dapat membantu tugas para anggota unit laka maupun merugikan pelaksanaan tugas. Saksi yang dapat membantu pelaksanaan tugas para anggota unit laka adalah saksi yang mau memberikan keterangan kepada petugas, bersedia untuk dipanggil kekantor untuk keperluan penyidikan dan memberitahukan apa yang merekasaksikan secara detail dan jelas. Adapun beberapa faktor yang menghambat pemanggilan saksi dalam penanganan kasus kecelakaan lalulintas di Polres Pohuwato yaitu

- Saksi tidak mau hadir

Hambatan yang dialami Penyidik dalam proses penanganan perkara ini adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana. Karena apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan hal ini dikarenakan faktor warga malas berurusan dengan polisi apalagi jika kasus sampai di pengadilan. Warga beralasan menjadi saksi justru merepotkan.

Menurut wawancara dengan Bapak Kanit Laka lantas bapak Bripda Supriadi S.H bahwa : Selama ini yang sering kami dapatkan di laka lantas yakni masyarakat masih awam dengan kasus kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga mereka enggan bersedia ketika dimintai keterangan atau bahkan ketika diminta menjadi saksi untuk memberikan keerangan tentang apa yang mereka dengar lihat atau alami sendiri. Intinya mereka masih merasa takut

- Saksi tidak mau memberikan keterangan saksi yang tidak mau memberikan keterangannya walaupun saksi tersebut mengetahui kejadian yang ada. Dengan berbagai alasan saksi tersebut enggan memberikan keterangannya dalam proses pengambilan keterangan, karena pada dasarnya pengambilan keterangan tersebut membutuhkan waktu rata-rata masyarakat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memberikan keterangan secara rinci, hal ini tentu sangat mempengaruhi tugas para anggota TPTKP untuk mencari keterangan guna keperluan penyidikan, apabila penyidikan tidak menunjukkan keterangan

yang berarti maka penyidikan tersebut dihentikan dan akan tidak terselesaikan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bripda Teguh S.H:

Terkait dengan saksi masyarakat, tidak semudah kita mencari yang lain karena masyarakat yang kita minta bantuan pun juga susah artinya masyarakat yang mau jadikan saksi itu kalau bisa tidak mau jadi saksi karena mereka masih kena paradigma lama bahwa berurusan dengan polisi pasti rugi waktu dan sebagainya dan itu menjadi tantangan kita alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa mensiasati kita komunikasi sama masyarakat.

- tempat tinggal saksi jauh.

Dalam hal terjadinya kecelakaan lalulintas sering terjadi pada wilayah yang jauh dari kota marisa yakni letak dari polres pohuwato. letak wilayah yang jauh terkadang menjadi kendala yang sering dihadapi oleh pihak penyidik laka lantas. Karena jarak yang jauh tentu akan memakan waktu ketika akan mengantar surat panggilan saksi ataupun meminta saksi untukm hadir. Perlu juga diketahui bahwa penggunaan media seperti zoom atau *video call* untuk meminta keterangan tidak dapat dilakukan karena adanya beberapa hal. Seperti dijelaskan oleh Bapak Bripda Supriado S.H yang merupakan anggota satlantas yang menangani laka lantas mengatakan bahwa :dalam pemeriksaan saksi sekarang ini belum dapat dilakukan secara zoom karena menurut peraturan yang ada di dalam kuhap bahwa setiap yang dimintai keterangan wajib memberikan keterangan

mengenai perkara yang dia ketahui. ketika kami melakukan permintaan keterangan kepada saksi pada awalnya kami akan menanyakan apakah saksi dalam keadaan sehat dan dalam memberikan keterangan yang bersangkutan tidak merasa dalam ancaman dari penyidik selain itu setelah pemberian keterangan maka akan kami bacakan kembali dan wajib di tandatangani oleh si pemberi keterangan

- saksitidak sepenuhnya mengetahui perkara yang terjadi.

Faktor ini memang diluar dari konteks pemanggilan saksi namun faktor ini juga sangat berpengaruh pada penanganan kasus laka lantas karena kejadian perkara terkadang terjadi pada malam hari atau pada tempat yang minim saksi. Untuk itu kekurangan dari pengetahuan saksi mengenai kejadian perkara dapat pula menjadi hambatan.

4.3.Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Satlantas Polres Pohuwato Apabila Saksi Sulit Dalam Memberikan Keterangan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam hal pemanggilan saksi sangat krusial untuk memenuhi alat bukti yang ada. Dalam memberikan keterangan seorang saksi akan diberikan beberapa pertanyaan oleh Pemeriksa. Berdasarkan penelitian penulis ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat permintaan saksi seperti :

1. Menanyakan keadaan kesehatan saksi apakah sehat secara jasmani dan rohani.
2. Menanyakan apakah saksi tahu diperiksa dalam hal kasus apa.
3. Menayakan tentang *locus dan tempus delicti* kepada saksi
4. Menanyakan posisi atau keberadaan saksi pada saat kecelakaan terjadi.
5. Menanyakan apakah saksi kenal atau memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelaku atau korban
6. Menanyakan tentang arah dari kendaraan asal dan menuju ke arah mana.
7. Kronologis kejadian kecelakaan seperti yang diketahui saksi.
8. Menanyakan kondisi jalan serta cuaca waktu kejadian.
9. Pertanyaan pertanyaan seputar kondisi sekitar kejadian perkara dan posisi posisi dari kendaraan yang terlibat laka lantas.
10. Pernyataan dari saksi yang tidak akan menrubah pernyataannya
11. Bertanya tentang apakah saksi berada dalam tekanan ketika memberi pernyataan

Data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. Data Detail Kecelakaan Lalu lintas Tahun 2020

No.	NO. LAPORAN POLISI	IDENTITAS		RANMOR YANG TERLIBAT LAKA
		KORBAN	PELAKU	
1	- LP/01/I/2020/ Lantas Kejadian Senin, 13 Januari 2020 Pukul 13.30 Wita	Moh. Ali Hnapi, 6 , Pelajar, Desa Buntulia Jaya Kec. Duhiadaa	Ramlin Jau, 25 Thn, Wiraswasta, Desa Ayulalo Kec. Tilamuta	R4 Grand Max DM 1523 AN vs Pejalan kaki
2	- LP/02/II/2020/ Lantas Kejadian Kamis, 06 Februari 2020 Pukul 07.30 Wita	Wiwin Kaluju, 38 , IRT, Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat	Mohamad Cikditiro, 30 , Swasta, Desa Tabango Timur , Kec. Tobango Kab. Gorontalo	R4 Mobil Inova DM 1884 AL vs SPM Revo DM 2438 DM
3	- LP/03/II/2020/ Lantas Kejadian Senin, 10 Februari 2020 Pukul 16.30 Wita	Dine Tamboo, 47 , Petani, Desa Wanggarasi Barat Kec. Lemito	Mohamad K. Uwade, 35 , Sopir, Kota Gorontalo	Mobil Dump Truk BE 9929 AJ vs SPM Honda Revo DM 2847 DL
4	- LP/04/II/2020/ Lantas Kejadian Sabtu, 15 Februari 2020 Pukul 03.30 Wita	Eka Setiawan, 33 , Polri, Desa Palopo Kec. Marisa, . Fenli Mantulangi, 29 , Honorer, Desa Palopo Kec. Marisa, .	Indra Abdullah, 34 , Polri, Rusunawa Polres ;Pohuwato Desa Teratai	Mobil Datsun GO DM 1575 BD (Laka Tunggal).

5	- LP/05/II/2020/Lantas Kejadian Kamis, 27 Februari 2020 Pukul 08.00 Wita	Monjalis Hintalo, 23 , Wiraswasta, Desa Taluduyu Kec. Buntulia Nahran Nani, 54 , IRT, Desa Buntulia	Hengki Usman, 26 , Penamabang, Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara.	SPM Yamaha Mio tanpa TNKB vs SPM Yamaha Mio tanpa TNKB.
6	- LP/06/II/2020/Lantas Kejadian Sabtu, 29 Februari 2020 Pukul 08.00 Wita	Rahmawat Djibu, 3 , Kel. Pentadu Kec. Paguat	Yanli Lalangu, 23 , Mahasiswa, Kel. Pentadu Kec. Paguat	SPM Honda Beat DB 3934 LX vs Pejalan Kaki
7	- LP/06/II/2020/Lantas Kejadian Sabtu, 29 Februari 2020 Pukul 08.00 Wita	Rahmawat Djibu, 3 , Kel. Pentadu Kec. Paguat	Yanli Lalangu, 23 , Mahasiswa, Kel. Pentadu Kec. Paguat	SPM Honda Beat DB 3934 LX vs Pejalan Kaki
8	- LP/08/III/2020/Lantas Kejadian Selasa, 03 Maret 2020 Pukul 16.30 Wita	Rumi Mukusubu, 59 , Buruh, Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab.Boalemo	Rauf Karana, 59 , Buruh, Kec. Tilamuta Kab.Boalemo	SPM Honda Revo DM 2088 CD vs Pejalan Kaki.
9	- LP/09/III/2020/Lantas Kejadian Selasa, 16 Maret 2020 Pukul 10.00 Wita	Mabil Rahman, 14 , Tani, Desa Bukit Tingki Kec. Popayato Haikal harun, 14 , Pelajar, Desa Bukit Tingki Kec. Popayato	Nabil Rahman, 14 , Petani, Desa Bukit Tingki Kec. Popayato Kabuwato	SPM Honda Supra Fit Tanpa TNKB vs Mobil Pick Up Mega cerry.
10	- LP/10/III/2020/Lantas Kejadian Rabu, 18 Maret 2020 Pukul 06.30 Wita	Yanti Hasan, 45 , IRT, Desa Marisa Utara Kec. Marisa	Fikriansyah soler, 20 , Polri, Aspol Polres Pohuwato	SPM Raimas Trail Sat Sabhara vs SPM Yamaha Mio DM 3992 DB.

11	- LP/11/IV/2020/Lantas Kejadian Sabtu, 09 April 2020 Pukul 16.45 Wita	Dwi Farei Mohamad, 10 , Pelajar, Desa Telaga Biru Kec. Popayato	Haris Bau, 19 , Swasta, Desa Telaga Kec. Popayato	SPM Yamaha Mio DM 3531 DK vs Mobil Wuling DM 1421 AA.
12	- LP/12/IV/2020/Lantas Kejadian Kamis, 16 April 2020 Pukul 17.00 Wita	Endang Sumana, 54 , Nelayan, Ds. Tanggela	Abdul Rahman, 28 , Swasta, Desa Taluduyunu Kec. Buntulia .	Mobil Pick Ups DM 8508 DA VS Pejalan Kaki.
13	- LP/13/V/2020/Lantas Kejadian Selasa, 05 Mei 2020 Pukul 14.30 Wita	Noval Moha, 7 , Pelajar, Desa Buntuilia tengah, Kec. Buntulia	Naldi Tantu, 16 , Pelajar Desa Hulawa Kec. Buntulia	SPM Yamaha Fino DM 3416 CP Vs Pejalan Kaki.
14	- LP/14/V/2020/Lantas Kejadian Selasa, 05 Mei 2020 Pukul 19.30 Wita	Herman Kemalopo,80 , Petani, Desa Palambane Kec. Randangan	Djafar Ambran, 69 , Petani, Desa Limbula Kec. Wanggarasi	SPM Yamaha Fino DM 3453 DJ Vs Pejalan Kaki.
15	- LP/15/V/2020/Lantas Kejadian Rabu, 20 Mei 2020	Yowan Ibrahim	Rivaldi Laboti	SPM Honda DM 2038 JM Vs Mobil Truck DN 8636 KG
16	- LP/16/V/2020/Lantas Kejadian Selasa, 09 Juni 2020	Warni Tumenggung	Robin Isu	SPM Vixion Vs Mobil Truk DM 8306 BG
17	- LP/17/VI/2020/Lantas Kejadian Kamis, 11 Juni 2020	Ruli Bula	Iwan Yusuf	SPM Honda Sonix DN 6245 IH Vs Mobil Truck
18	- LP/18/VII/2020/Lantas Kejadian Kamis, 11 Juni 2020	Marthen	Febrianti Hulopi	SPM Dinas Kawasaki KLX vs SPM Honda Beat KT 2283 GM (tabrakan searah)
19	- LP/19/VII/2020/Lantas	Yuni	Adnas Yasin	SPM Honda Revo DM 2907 DI vs SPM Yamaha DM 2927 DI
20	- LP/20/VII/2020/Lantas	Akbar Setiawan	Tirta Pakaya	SPM Honda Beat DM 2896 DK vs SPM Yamaha Mio DM 3617 DG (Tabarakan searah)

21	- LP/21/VII/2020/Lantas Kejadian Senin 04 September 2020	Anisa Bumulo	Karmelia Dolang	SPM Suzuki Nex DM 4259 DE vs Yamaha Zupter .
22	- LP/22/IX/2020/Lantas Kejadian Senin 04 September 2020	Ansar Majo	Umar Mangga	Mobil Pick Up DM 8823 D vs SPM Yamaha DM 3912 CB (Tabrakan)
23	- LP/23/IX/2020/Lantas Kejadian Senin, 07 September 2020	Helmi S. Hamid	Un S. Gen	SPM Bentor vs SPM Bentor DM 6408 DA (tabrakan depan – depan
24	- LP/24/IX/2020/Lantas Kejadian Senin,11 September 2020	Kurniawan Uatong	Fatma Ahmad	Mobil Calya DN 1290 CH vs SPM Yamaha Mio DM 3771 AM (Tabrakan searah)
25	- LP/25/IX/2020/Lantas Kejadian Kamis, 17 September 2020	Ulu Mbuinga	Ismet Rue	Mobil Pick Up DM 8526 DA vs SPM Yamaha tanpa TNKB
26	- LP/26/X/2020/Lantas Kejadian Selasa, 22 September 2020	Yunus Lihawa	Yunus Holao	SPM Honda Blade DM 2456 DC vs SPM Suzuki DM 4406 DC
27	- LP/27/X/2020/Lantas Kejadian Jumat, 02 Oktober 2020	Herman Naoti	Herman Naoti	SPM Honda Scoopy Tanpa TNKB menabrak mobil Truk sementra Parkir DM 8782 AJ
28	- LP/28/X/2020/Lantas Kejadian Kamis, 15 Oktober 2020	Supardi Mohi	Supardi Mohi	SPM Honda Supra tanpa TNKB menabrak mobil Honda CRV DM 1533 AJ yang terparkir
29	- LP/29/X/2020/Lantas Kejadian Selasa, 20 Oktober 2020	Yasrin Naki Deko Uman Juraidz Hamzah	Sukardi Umar	Mobil Pick Up DB 8683 LD (laka tunggal)
30	- LP/30/X/2020/Lantas Kejadian Jumat, 23 Oktober 2020	Rimbawati	Rimbawati	SPM Yamaha Fino (tabrakan Melambung mobil di depan)
31	- LP/31/X/2020/Lantas Kejadian Kamis, 29 Oktober 2020	Revi Marinda	Safirudin Hunou	SPM Yamaha Vixion DM 3605 DM vs SPM Bentor

				DM 26 30 FC
32	- LP/32/XI/2020/Lantas Kejadian Selasa, 17 November 2020	Hartati Abas, 53 , Kec. Batudaa	Ardani Sun Padunge, 51 , Wanggarasi	Mobil Minibus APV DM 1317 ACvs Mobil Pick Ups DM 8325 AF (Tabrakan depan – depan)
33	- LP/33/XI/2020/Lantas Kejadian Kamis, 19 November 2020	Teky Yahya, 43 , Buntulia	Nirwan Inaku, 35 , Buntulia	SPM Yamaha Mio M3 vs SPM yang belum di Ketahui Identasnya.
34	- LP/34/XI/2020/Lantas Kejadian Kamis, 19 November 2020	Arifin Madu, 37 , Buntulia	Belum diKetahui	SPM Honda Beat DM 2528 HJ (Tabrak Lari)
35	- LP/35/XI/2020/Lantas Kejadian Selasa, 24 November 2020	Yahya Kasim, 15 , Paguat	Abdi Firman Abjul, 29 , Kota Timur	Mobil Box DM C8119 AJ vs SPM Kawasaki Tanpa TNKB
36	- LP/36/XI/2020/Lantas Kejadian Rabu, 16 Desember 2020	Fadel Laheso, 23 ,	Popayato Agustinus	SPM Honda tanpa TNKB vs SPM Honda Revo tanpa TNKB
37	- LP/38/XI/2020/Lantas Kejadian Senin, 21 Desember 2020	Amir Lakoro, 72 , Randangan	Randy Bagu, 18 , Buntulia	SPM Honda Menabrak Pejalan Kaki.
38	- LP/39/XI/2020/Lantas Kejadian Minggu, 27 Desember 2020	Rafel, 29 Desa Moutong Tengah Kec.Moutong Kab. Parimo (Sulawesi Tengah).	Faizal Abjul	SPM Yamaha Mio DM 3144 DI vs SPM Suzuki Smas

Sumber Satlantas Polres Pohuwato 2021

Dari sekian banyak data kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2020 seperti pada tabel diatas ada yang mudah ditangani dan adapula sangat sulit ditangani khususnya dalam permintaan keterangan saksi. Tentunya untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa hal yang dilakukan oleh penyidik laka lantas Polres Pohuwato yang tetap berpegang pada aturan KUHAP dan Peraturan

Kapolri tentang penganagan kecelakaan lalu lintas. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh penyidik laka lantas dalam mencari atau mengumpulkan agar dapat menguraikan kejadian dan kronologis dari hasil pernyataan saksi adalah sebagai berikut:

- 1) pemberitahuan atau panggilan oleh Satlantas Polres Pohuwato dalam tingkat pemeriksaan penyidikan kecelakaan lalu lintas kepadasaksi disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yangditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat tinggal mereka terakhir.
- 2) Anggota Satlantas Polres Pohuwato yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orangyang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima.Hal ini seperti dikatakan oleh Bripda Supriadi S.H bahwa Upaya yang kami lakukan selaku penyidik dengan datang kerumah mereka atau saksi tersebut guna dilakukan permintaan keterangan sehingga tidak mengganggu aktifitas mereka. Dan untuk memudahkan kami melakukan koordinasi dengan kepala desa setempat
- 3) Apabila saksi yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat, maka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kepala dusun
- 4) Pemangilan saksi tentu harus dengan prosesdure yang benar sesuai Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang managemant penyidikan. Penyidik dituntut untuk teliti dalam menangani perkara gara perkara tersebut tidak kabur (obscurlibel)atau salah orang (eror in personal) termasuk dalam memanggil saksi.
- 5) Dalam menangani perkara pihak kepolisian biasanya belum tahu persis

identitas saksi tersebut, sebab jika dipaksaan dipanggil ditakutkan jika salah identitas dan saksi tidak hadir dalam pemeriksaan. Untuk memperlancar penyidikan dalam pemeriksaan saksi biasanya pihak Kepolisian Resort Pohuwato memanggil saksi dengan melalui telpon atau melalui saksi pelapor dengan memerintahkan membawa saksi untuk diminta keterangannya yang terkait kasus tersebut. Pihak Kepolisian telah berusaha memanggil para saksi untuk didengarkan namun, pihak kepolisian juga tidak mau dalam pemanggilan saksi ini sia-sia. Kepolisian dalam memanggil saksi harus efektif efisien. Biasanya dalam kondisi seperti ini, pihak pelapor yang aktif dalam melakukan kordinasi dengan saksi dibantu melalui alat komunikasi. Untuk melengkapi berkas pihak kepolisian secara administratif tetap surat panggilan biasanya dibuatkan untuk melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

- 6) Pentingnya surat panggilan juga sebagai alat penekan saksi agar dapat memberikan keterangan untuk memberikan petunjuk agar membuat terang atas keterangannya pada suatu perkara yang sedang diperiksa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam permintaan keterangan saksi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Pohuwato
 - Saksi tidak mau hadir
 - Saksi tidak mau memberikan keterangan
 - tempat tinggal saksi jauh.
 - Saksi tidak sepenuhnya mengetahui perkara yang terjadi.
2. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Pohuwato apabila saksi sulit dalam memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas
 - Membuat surat pemberitahuan atau panggilan.
 - Anggota Satlantas Polres Pohuwato bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil
 - Apabila saksi yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat, maka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kepala dusun
 - Pemanggilan saksi tentu harus dengan prosedure yang benar
 - memanggil saksi dengan melalui telpon

5.2. Saran

1. Untuk memudahkan pemeriksaan saksi, pihak Satlantas Polres pohuwato seharusnya menggunakan teknologi yang telah tersedia seperti *video call* melalui aplikasi seperti *zoom*, *google meet* atau aplikasi yang mendukung dilakukannya secara online
2. Perlunya memaksimalkan sosialisasi sosialisasi tentang safety riding atau road safety kepada para pengendara sehingga kecelakaan lalulintas dapat berkurang dan kesadaran masyarakat meningkat

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana 1, Cetakan ke-5. Jakarta Rajawali Pers.

Andi Zainal Abidin Farid, 1981. Diklat Himpunan Kuliah 1960-1981. Ujung Pandang.

Apong Herlina, et all, 2004. Modul Analisa Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pemerintah RI kerja sama dengan UNICEF, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2011. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2000. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan PidanaPenjara, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang

_____, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, PustakaMagister, Semarang.

Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung, 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan keenam. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardjono Reksodiputro, 2007. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua), Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.

Marc Levin dan Eva Achjani Zulfa, 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: Lubuk Agung.

Momo Kelana, 2002. Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, Jakarta, PTIK Press.

Mushadi, 2007. Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Semarang: Walisongo Mediation Center

Moeljatno, 1985. Membagi Hukum Pidana. Jakarta:Bina Aksara.

_____, 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

R. Abdussalam, 1997. Penegakan Hukum Oleh Polri: Dalam Mengadakan Tindakan Lain MenurutHukum Yang Bertanggung Jawab Sebagai Kebijakan Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan, Polri, Jakarta.

Sri Widayastuti, 2005. Tindak Pidana Kelalaian Penggunaan Senjata Api yang Menyebabkan Kematian Oleh Aparat Kepolisian. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Tim UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), Ilias Chatzis, dk,2010. Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir, Jakarta: LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Wirjono Prodjokirono, 2009. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Refika Adimata.

Undang Undang

Undang Undang Negara RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

Undang Undang Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

KUHAP


KUHP

Internet

www2.jawapos.com/baca/artikel/8038/seperti-apa-mekanisme-penanganan-kasus-kecelakaan

<http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/sekilas-tentang-korban-dan-kejahanan.html>

DOKUMENTASI





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak XI/SI/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp. (0435) 829975 Fax. (04350) 829976 Marisa

Nomor : 002/SIP/FH-UIG/II/2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUVATO

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.Hi.,M.H

NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dala rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : TOHIRIN

NIM : H1117257

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERMINTAAN
KETERANGAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 04 Februari 2021



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO



SURAT KETERANGAN
Nomor : B/ 25 /III/2021/Sat Lantas

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KOMANG SAPTAPRAMANA, S.IK
Pangkat / Nrp : IPTU / 91100466
Jabatan : KASAT LANTAS POLRES POHUWATO

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : TOHIRIN
Jurusan : HUKUM
Nim : H1117257

..... Telah selesai melakukan penelitian di Polres Pohuwato bagian Satuan Lalu Lintas (Unit Laka Lantas) terhitung mulai tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Sosiologis terkait keterangan saksi dalam penyelesaian kasus Laka Lantas”.....

..... Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya,

Marisa, 16 Maret 2021/
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KASAT LANTAS

KOMANG SAPTAPRAMANA, S.IK
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91100466



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0786/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : TOHIRIN
NIM : H1117257
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : INJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERMINTAAN
KETERANGAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :


1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



10117251

Skripsi_H1117257_Tohirin_Tinjauan Sisiologis Terhadap Permi...

FURTHER CHANGES



Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 35, No. 4, December 2010
DOI 10.1215/03616878-35-4 © 2010 by the Southern Political Science Association

100

Service, 0990-997-8888, Telefon, Telefax, Telex, E-Mail, Permanente, Telefonanlagen, Rundfunk, Daten, Fernsehstationen, 0990-7267

- 38 -

Environ Biol Fish (2007) 79:101–103

• 100

- Mathematics
- Physics

• Turnout & Impact

Lachaud et al.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Tohirin
NIM : H1117257
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Karya Agung, 14 Agustus 1984



Nama Orang Tua :

- Ayah : Saryono
- Ibu : Suwarni

Saudara :

Kakak : 1. Sugiman
2. Sidik Wibisono
3. Supeni, S.P
Adik : Supangat
Suami / Isteri : Ucin Abdullah, Amd. Keb

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1997	SD Inpres Karya Agung	Karya Agung	Berijazah
2	2000	SLTP Negeri 2 Moutong	Kotanagaya	Berijazah
3	2003	SMU Negeri 2 Moutong	Margapura	Berijazah
4	2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah